

DINILAI PRO INVESTASI, PEMKAB REMBANG BUKUKAN INVESTASI RP 5 TRILIUN SELAMA EMPAT TAHUN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/07/01/INVESTASI-2805963677.jpg>

Isi Berita:

REMBANG – Kabupaten Rembang dinilai sebagai daerah yang pro terhadap investasi. Empat tahun terakhir menerima investasi kurang lebih Rp5 triliun.

Pada 2024 para investor dari asing berbondong-bondong. Kebutuhan lahan mencapai 28 hektare.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengamini awal tahun investasi di daerahnya terus mengalami peningkatan.

Djarum dua gedung. Status konstruksi pabrik sudah jadi.

”Perekrutan karyawan Djarum kurang lebih 3.000 orang,” kata Bupati Hafiz kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Kemudian rumah sakit Keluarga Sehat Pati (KSH, red). Itu juga sudah proses perizinan hampir selesai.

Proyek pemerataan lahan sudah mulai di proses. Setelah itu baru konstruksinya.

Rumah sakit swasta di Bumi Mina Tani bangun 7-8 lantai di wilayah kota.

Selain proses perizinan berjalan, lanjut bupati sebentar lagi akan dimulai pembangunan fisik bangunnanya.

Itu juga tidak lepas dari animo masyarakat di sekitar Kabupaten Rembang.

”Dari asing untuk pabrik gorden. Cukup lumayan yang dibutuhkan sepuluh hektare. Sedangkan tenaga kerja dibutuhkan kurang lebih 3.000 karyawan,” terangnya.

Tidak berhenti pabrik gorden. Setelah itu disusul temannya juga investasi di Kabupaten Rembang.

Kurang lebih membutuhkan tanah 28 hektare. Untuk lokasi belum disampaikan mendetail. Lalu ada pengembangan pabrik tas di jalan nasional Pasarbanggi. Ada penambahan area. Disitu ada tambahan investasi.

”Di Rembang pro investasi. 4 tahun terakhir sudah menerima investasi kurang lebih Rp 5 triliun. Mulai pabrik sepatu, pengolah ikan cukup banyak. Sehingga tenaga kerja tinggal sedikit,” penekanannya.

Meski tenaga kerja tinggal sedikit, Bupati garis bawahi tetapi tak perlu khawatir investor karena di daerah sebelah juga masih banyak yang siap kerja di Rembang.

Misalnya Blora-Tuban bagian utara sudah banyak yang masuk di Rembang. ”Ini kondisi yang riil. Bisa dibuktikan di lapangan,” bebernya.

Terpisah kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Rembang, Budiyono menyampaikan ada potensi realisasi investasi.

Yaitu terdapat 26 perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi dan diharapkan tahun ini selesai proses perijinan dasarnya (PKKPR, PBG/SLF dan perizinan lingkungan) sehingga dapat menambah realisasi investasi.

”Perusahaan tersebut terdiri atas 7 penanaman modal asing (PMA) dan 19 penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan rencana investasi sebesar Rp 4,555 triliun,” katanya. (noe/him)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/694814324/dinilai-pro-investasi-pemkab-rembang-bukukan-investasi-rp-5-triliun-selama-empat-tahun>, “Dinilai Pro Investasi, Pemkab Rembang Bukukan Investasi Rp 5 Triliun selama Empat Tahun”, tanggal 1 Juli 2024.
2. <https://radarpati.jawapos.com/rembang/2244815357/investasi-di-rembang-menggembarakan-empat-tahun-capai-rp-5-triliun>, “Investasi di Rembang Menggembarakan, Empat Tahun Capai Rp 5 Triliun”, tanggal 1 Juli 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi